



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: [fisip@unsoed.ac.id](mailto:fisip@unsoed.ac.id) Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
FISIP UNSOED**

1. Peserta ujian **wajib** :
  - a. Menempati ruang ujian sesuai jadwal ujian 15 (lima belas ) menit sebelum ujian dimulai;
  - b. Menunjukkan KSM (Kartu Studi Mahasiswa), KTM yang masih berlaku dan bagi yang tidak membawa harus segera melapor kepada pengawas ujian;
  - c. Menggunakan alat tulis (*ballpoint, penggaris, karet penghapus, tippex, dsb.*) sesuai Ketentuan / petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
  - d. Memeriksa kembali kebenaran pengisian data pribadi seperti; nama, NIM dan tahun angkatan pada lembar jawaban ujian sebelum diserahkan kepada pengawas ujian;
  - e. Memeriksa jadwal ujian akhir semester gasal tahun Akademik 2023/2024 dengan lebih Cermat;
  - f. Meletakkan semua catatan atau referensi kedepan atau di belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
  - g. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing.
2. Peserta ujian **dilarang** :
  - a. Membaca naskah ujian sebelum ada tanda dimulainya ujian atau perintah dari pengawas ujian;
  - b. Pinjam meminjam alat tulis tanpa izin pengawas ujian;
  - c. Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin pengawas ujian;
  - d. Mencontek, curang, bekerja sama, dan membuat suasana gaduh atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian. Apabila ditemukan mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran seperti tersebut di atas akan di berikan **STEMPEL MERAH** dan dikenakan **sanksi nilai E** untuk mata kuliah yang bersangkutan;
  - e. Memakai kaos oblong, pakaian yang tidak sopan, sandal, dan sepatu yang diinjak bagian belakangnya serta celana dan atau baju yang sobek-sobek;
  - f. Datang lebih dari 15 menit setelah ujian berlangsung (tidak diperbolehkan mengikuti ujian);
  - g. Makan, minum dan atau merokok di dalam ruangan ujian;
  - h. **Mengaktifkan handphone** saat ujian berlangsung (handphone dimasukkan / disimpan didalam tas);
  - i. Meninggalkan ruang ujian setelah ujian berlangsung, kurang dari 45 menit.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang **harus diperhatikan** :
  - a. Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib / ketentuan (melakukan kecurangan, mencontek, bekerjasama dengan peserta lain dll.) **akan dicatat oleh Pengawas Ujian dan dilaporkan kepada ketua panitia ujian dan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.**
  - b. Peserta ujian yang tidak memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian pada mata kuliah yang bersangkutan;
  - c. Peserta ujian yang karena kelalaiannya sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal seperti : salah melihat jadwal maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
  - d. **Bagi peserta ujian yang mengumpulkan tugas pengganti ujian akhir semester, tugas dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ( tidak ada toleransi waktu bagi yang terlambat )**

Purwokerto, 1 Desember 2023

Panitia Ujian Akhir Semester Gasal  
Tahun Akademik 2023/2024



Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.  
NIP. 19720704 199702 1001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: [fisip@unsoed.ac.id](mailto:fisip@unsoed.ac.id) Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN UJIAN SUSULAN  
PADA UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNSOED**

**A. Persyaratan :**

1. Surat permohonan mengikuti ujian usulan di tujukan kepada wakil dekan bidang akademik  
( form bisa diunduh di laman : [fisip.unsoed.ac.id](http://fisip.unsoed.ac.id) )
2. Bukti alasan tidak mengikuti ujian yang diperbolehkan :
  - a) Karena sakit rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari direktur rumah sakit; (berkas asli)
  - b) Karena sakit dengan surat keterangan dari puskesmas atau dokter pribadi setelah ada validasi dari panitia; (berkas asli)
  - c) Karena kematian orang tua atau saudara kandung Suami/ Istri atau anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari desa atau kelurahan; (berkas asli)
  - d) Mengikuti kegiatan fakultas atau universitas dengan surat yang direkomendasi oleh Wakil Dekan III atau Wakil Rektor III (berkas asli)

**B. Prosedur :**

1. Mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas syarat-syarat pengajuan ujian susulan ke bagian akademik, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan di semester berjalan.
2. Bagian akademik akan memproses berkas pengajuan ujian susulan mahasiswa dengan memvalidasi syarat-syarat pengajuan ujian susulan.
3. Bagian akademik membuat surat pengantar ujian susulan kepada dosen penguji Mata Kuliah maksimal 2 (dua) hari sejak berkas selesai divalidasi (bagi yang memenuhi syarat).
4. Mahasiswa mengambil surat pengantar ujian susulan di bagian akademik.
5. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar ujian susulan ke dosen penguji mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pengantar terima.
6. Pelaksanaan waktu ujian susulan diserahkan ke dosen penguji mata kuliah.

Purwokerto, 01 Desember 2023  
Panitia Ujian Akhir Semester Gasal  
Tahun Akademik 2023/2024



Samet Rosyadi, M.Si.  
NIP. 1972041997021001